NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

Nomor : 20/K.ST/HM.01.00/III/2020
Nomor : 2/MoU/2020

Pada hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di jalan Kri Tengiri Nomor:-- Bongganan, Salakan, Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. RAIS D. ADAM : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-292 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penugasan Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Pelaksana Tugas Bupati Banggai Kepulauan, yang berkedudukan dan berkantor di Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka proses pelaksanaan Pemilihan harus berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang ini khususnya dalam peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengawasan Pilkada Tahun 2020;

b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka PIHAK KEDUA sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral, dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966), berwenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Organisasi Pemerintah Daerah sebagai relawan serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

2. Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dalam bentuk:

a. Sosialisasi bersama tentang netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap Politik Praktis.
b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
c. Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan metode:
 1. Mengeluarkan surat edaran terkait larangan ASN melakukan politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
 2. Menyampaikan pesan pengawasan dan larangan terhadap kode etik ASN apabila terlibat politik praktis atau menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
 3. Membentuk relawan pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Kader PIHAK KEDUA yang pembiayaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

1). Ketentuan - ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
2). Nota kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si	**RAIS D. ADAM**

Scanned with CamScanner